

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA YANG MENGALAMI
TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA**

Oleh : Beni satria

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Kelurahan Padang Tengah No. 44

Email : bennysatria99@gmail.com/085274616941

ABSTRACT

Law enforcement officers often consider that torture is best and easiest way to be able to extract information from a suspects. In fact, we often find media reports about the violence committed by the investigator in the investigation process to get confession from someone who allegedly committing a crime.

As for the purpose of writing this thesis is to determine arrangements of legal protection to suspects who experienced crimes of violence in the investigation process and criminal accountability of violence committed by investigators associated with efforts to protect the human rights of suspects.

In writing this thesis, the author use the normative research methods, which in this study by a literature review. To draw a conclusion from the collected data, the authors using data analysis techniques deductive, by draw a conclusion from general to specific conclusion.

The conclusion that can be derived from this research are: First, the setting about law protection of abused suspects in the investigation process does not have special regulations, so there are still many loopholes for law enforcement officials committing acts of violence in the investigation process. Second, the criminal liability of the investigator who do violence to the suspect did not go as mandated by chapter 422 of KUHP, where there are many investigators who commit acts of violence in performing its duties escape from legal responsibility. As well as ineffective oversight of the process of investigations conducted by the superior based on rules of Criminal Investigation about supervisory investigation and the need for revision of these regulations in order to optimize the process of monitoring the investigation.

Keywords: Regulation - Legal Protection - Suspect

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian Republik Indonesia, Polisi yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara yang baik, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum, maka dapat dilihat tugas pokok Kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat tugas pokok kepolisian, diketahui bahwa polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemberantasan).¹ Sehubungan dengan tugas kepolisian yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan kepolisian dalam bidang peradilan. Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan baik dan tidak memihak apabila ada sangkaan yang bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana, apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana suatu undang-undang.

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.²

Namun penyidik dengan diberikannya kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tersebut pada tahap proses penyidikan sering kali kita dengar oknum penyidik melakukan tindak kekerasan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang di duga melakukan tindak pidana tersebut bahkan sering kita dengar bahwa oknum penyidik melakukan intimidasi dan tindak kekerasan untuk mendapatkan pengakuan yang bahkan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka bukanlah suatu tindakan yang muncul begitu saja. Tak mengherankan jika indriyati seno

¹Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 25

²Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

adji³ mengaktakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi sudah membudaya.

Dapat kita lihat bagaimana seorang aparat penegak hukum dapat dengan mudah menggunakan kekerasan dalam melakukan penyidikan yang mengakibatkan luka fisik bahkan hingga menyebabkan meninggal dunia, Untuk menentukan kesalahan seseorang secara formal sistem hukum acara pidana di Indonesia berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Tetapi jika dicermati lebih lanjut.

Dengan asas praduga tak bersalah yang di anut oleh KUHAP, seharusnya memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip *akusatur* dalam setiap tingkat pemeriksaan, aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkuisitur*” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai objek yang dapat di perlakukan dengan sewenang-wenang.⁴ asas demikian ternyata sering dilanggar dalam prakteknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul : **“Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tersangka yang

³Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.4.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40

mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan dikaitkan dengan hak asasi tersangka?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di kaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap proses penyidikan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

E. Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-

undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama yaitu penyidik terhadap tersangka pidana pada saat proses penyidikan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum Indonesia, yang mana hukumnya mengancam dan melarang kekerasan, baik sebagai sarana untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dalam proses penyidikan. Larangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk apapun dapat kita lihat dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia, misalnya dalam pengaturan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Hak-Hak Tersangka dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan dan Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

a) Hak-Hak Tersangka Di Kaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Perception Of Innocence)

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 mengatakan tentang penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption ofinnounce*)

yang harus di hargai oleh setiap proses penyidikan dan sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.48 2009 dan KUHAP, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terutamanya penyidik yang secara langsung berhadapan dalam proses penyidikan.

Asas praduga tak bersalah harus dihargai oleh setiap aparat penegak hukum ataupun penyidik karena sebelum adanya putusan hakim yang sah apakah tersangka tersebut sudah di putuskan bersalah maka seorang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan harus memperlakukan seorang tersangka sebagai orang yang tidak bersalah berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

Namun kenyataannya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali mengabaikan hak-hak tersangka yang telah di lindungi oleh undang-undang, seiring di abaikannya hak-hak tersangka maka penyidik secara tidak langsung telah melanggar Pasal 8 ayat 1 UU No 48 Tentang Kejaksaan dan Kehakiman.

b) Hak-Hak Tersangka dikaitkan dengan Persamaan Di depan

Hukum (Equality Before The Law)

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bedasarkan Pasal 4 UU No.48 Tahun 2009 setiap orang yang di adili dalam proses peradilan harus memperlakukan seseorang menurut hukum yang ada dengan tidak membedakan orang.

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam sistem hukum yang ada di indonesia saat ini. Asas ini menjadi salah satu perwujudan dari upaya negara untuk melindungi setiap warga negara terlepas dari status warga negara tersebut baik menjadi tersangka maupun tidak.

Persamaan di hadapan hukum dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi setiap warga negara indonesia, semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Apakah orang tesebut kaya, miskin, pejabat, aparat penegak hukum, bahkan seorang tersangka sekalipun mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

2. Pengaturan Hak-Hak Tersangka Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia.

a. Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara⁵

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara

⁵ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Alumni, 1992, hlm 29.

diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang khusus untuk melindungi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa hak-hak asasi manusia dalam hukum yang ada di indonesia mengenal dan menjamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam Proses Peyidikan. Ini berarti bahwa penyidikan tidak boleh dilakukan seenaknya dan sewenang-wenang oleh para aparat penegak hukum khususnya penyidik.

b. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Prosedural Justice

Plato (1971) dalam jurnal berjudul *The Interrelationships of Organizational loyalty, Organizational Justice, and Group Cohesiveness of PublicSector Employees' in Kuwait* (2009) mengatakan bahwa keadilan prosedural yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil dengan tata cara yang telah diterapkan. Keadilan prosedural juga berkaitan dengan kasus sengketa dan penyelewengan lainnya.⁶

Prosedural justice atau keadilan proseduran merupakan suatu upaya untuk memberikan keadilan di dalam suatu proses sengketa

ataupun penyelewengan, apabila di kaitkan dengan hukum pidana di indonesia prosedural justice di atur di dalam KUHAP.

KUHAP merupakan suatu aturan yang mana untuk membatasi negara dalam memperlakukan warganya yang melakukan pelanggaran hukum, dengan adanya KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi wardga negaranya dan untuk mencapai suatu perlakuan yang adil terhadap tersangka.

3. Pengaturan Hak-Hak Tersangka Di Kaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP dan berbagai peraturan yang ada. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP dan

⁶ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-keadilan-prosedural-menurut.html> diakses pada tanggal 26 novemer 2016

peraturan perundang-undangan lainnya.

a. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Penyidik yang mengetahui dan menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana wajib melakukan tindakan penyidikan, apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan maka penyidik wajib mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama apakah yang telah dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana.

Tujuan seorang penyidik pada saat pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan para saksi karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya saksi dan terutama tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas

dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP.

Tujuan dari adanya pasal ini adalah agar pada saat proses penyidikan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka dijauhkan dari rasa takut, serta wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka tersebut. dan berdasarkan pasal 117 keterangan dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, dan dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dan penyidik mencatat di berita acara seteliti-telitinya sesuai kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, tekanan dari siapapun terhadap orang yang diperiksa keterangannya dengan adanya tekanan atau paksaan bahkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan dan pemeriksaan perkara dapat di ancam dengan pasal 422 KUHP dan apabila terbukti melakukan tindak kekerasan maka dapat juga di kenakan dengan pasal penganiayaan dan di adili berdasarkan peradilan umum.

b. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan pasal 54 KUHAP “ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhadak untu mendapat bantuan hukum

dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Tujuan di berikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang dapat merugikan tersangka yang dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik yang dapat merugikan tersangka. Dengan penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan terhindar dari tindak kekerasan maupun tindakan yang dapat merugikan tersangka.

Dalam pasal ini memberikan hak kepada tersangka maupun terdakwa untuk memperoleh bantuan dari penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat penyidikan dan pemeriksaan. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, dan yang di ancam pidana lima tahun atau lebih bagi orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada setiap proses pemeriksaan dalam peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan kusus bagi

mereka yang tidak mempunyai biaya maka penasehat hukum tersebut wajib memberikan bantuannya secara Cuma-Cuma berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2.

c. Mendapat Bantuan Juru Bahasa

Setiap orang yang berada di seluruh wilayah Indonesia harus di perlakukan tanpa diskriminasi dan tanpa membeda-bedakan, dan perlindungan hak asasi manusia tersangka dalam KUHAP tidak terlepas dari orang yang mengalami kekurangan dalam fisik seperti bisu ataupun tuli, hak-hak mereka sebagai manusia dan terutama tersangka apabila melakukan yang diduga suatu tindak pidana maka wajib di lindunggi.

Tidak semua tersangka dan terdakwa mengerti Bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang bisu dan tuli sera orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disanggkakan kepadanya, maka mereaka wajib mendapatkan bantuan juru bahasa, berdasarkan pasal 53 KUHAP juru bahasa yang diberikan atau di tunjuk juga harus memenuhi syarat dan juga harus di sumpah berdasarkan kepercayaannya dan berjanji akan menerjemahkan berdasarkan dengan yang sebenar benarnya yang di katakan oleh tersangka dan terdakwa dengan benar semua yang akan di terjemahkan.

B. Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik di Kaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka

Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi filsafah hukum, seorang fillosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan :*“I...use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exation”*⁷ pertanggung jawaban pidana diartikan Roscoue Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku daris eorang yang telah dirugikan.⁸ Menurutny juga bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hokum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Maka pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polri terutama para penyidik. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia aparat penegak hukum yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap Kekuasaan Peradilan Umum seperti warga negara sipil Umumnya.⁹ Dimana di katakan bahwan semua orang itu sama di depan hukum

⁷Roscoe Pound “*introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atma sasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

⁸*ibid*

⁹ Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

tanpa terkecuali Anggota Kepolisian Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Anggota kepolisian republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan subjek hukum Militer.

Namun karena profesinya, anggota polri juga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik yang di atur dalam Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dengan melakukan tindak pidana, berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Berdasarkan Uraian di atas seorang aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu penyidik apabila melakukan tindak kekerasan dapat di kenakan sanksi pidana, sanksi administrasi maupun sanksi Perdata.

a. Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dilihat Dari Aspek Pidana

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.”¹⁰ Dari pengaturan tersebut dapat dilihat jenis-jenis peradilan adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara,

Bagi seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak dipisahkannya Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Kepolisian yang sebelumnya hanya tunduk di bawah peradilan militer dan peradilan disiplin berubah menjadi wilayah peradilan umum.

Perubahan ini menjadikan anggota kepolisian tidak lagi berstatus anggota militer melainkan berstatus sipil dan karena itu anggota kepolisian tunduk kepada peradilan sipil atau peradilan umum seperti masyarakat sipil pada umumnya, Maksud peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi POLRI diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Aparat kepolisian yang melakukan Tindak Kekerasan dalam Proses penyidikan tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Aparat kepolisian tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku, untuk mengetahui letak kesalahan aparat kepolisian tersebut sehingga hukuman yang dijatuhkan atas perbuatannya sesuai dengan uu yang berlaku.

Apabila seorang anggota kepolisian melakukan tindak

pidana kekerasan dalam proses penyidikan maka pemeriksaan perkara pidana bagi anggota kepolisian mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan-ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hokum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”¹¹

Serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹² Akan tetapi berdasarkan pasal 1 Angka 1 KUHAP “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” maka yang berhak melakukan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di atur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

¹² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Kemudian bagi tersangka anggota POLRI, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya dan bagi terdakwa anggota POLRI tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

Berdasarkan dengan isi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu penyidik yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan dapat di dikenakan sanksi pidana, Oknum penyidik tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Serta dapat juga dikenakan pasal 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi

Jadi apabila penyidik melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 351 dan 422 KUHP, maka penyidik menjalani proses peradilan sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam KUHAP.

Namun disinilah masyarakat atau tersangka yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik dalam proses penyidikan karena prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan KUHAP dan Peraturan Pemerintah yang

mana telah penulis jelaskan sebelumnya maka objektifitas proses penyidikan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan sangat di ragukan.

Karena sebagaimana diketahui “Polisi ibarat gerbang dalam proses peradilan pidana” (*The police as gatekeepers of the criminal process*)¹³, dalam kasus di atas polisi lain yang akan menyidik dan menyatakan apakah kasus tersebut dapat dituntut di pengadilan atau tidak. Tetapi apakah tidak lebih baik jika ada pihak lain yang memang dapat lebih objektif dalam proses penyidikan.

Karena setiap petugas/anggota Polri harus memahami ketentuan berperilaku (*Code of conduct*) sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketentuan berperilaku mengatur tentang bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap anggota Polri senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, menghormati dan melindungi martabat manusia, dan tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Selain daripada itu bahwa anggota Polri dilarang untuk melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-

¹³Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta, 2004, hlm. 28.

wenang, melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang terlibat dalam kejahatan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat kejahatan, melakukan hukuman/perlakuan tidak manusiawi, melakukan pengeledahan dan penyitaan tidak berdasarkan hukum dan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api dengan berlebihan.¹⁴

b. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dilihat Dari Aspek Administrasi

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi, bagi oknum anggota kepolisian yang menggunakan tindak kekerasan dalam proses penyidikan berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

1. Pelanggaran Peraturan Disiplin

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan

disiplin¹⁵ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin¹⁶ Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003.

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak untuk menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.

2. Pelanggaran Kode Etik Polri

Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal-pasal disebutkan etika pengabdian Polri antara lain:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik.

Apabila seorang Anggota Kepolisian

¹⁵Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴<http://grahadiyanto.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dan-standar-ham-bagi-polri.html> diakses pada tanggal 17 November 2016 jam 12.24 wib

melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kepolisian. Maka akan dilakukan sidang kode etik, sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Pengawas Penyidikan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana pengawas penyidikan adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyidikan dan penyelidikan, pengawas penyidikan adalah serangkaian kegiatan pengawas penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi

penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan.

Prinsip dalam proses pengawasan penyidikan yaitu:

- a. Legalitas;
- b. Profesional;
- c. Proporsional;
- d. Prosedural;
- e. Transparan;
- f. Akuntabel;

Subjek pengawasan penyidikan adalah atasan dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, objek pengawasan penyidikan tindak pidana adalah penyidikan petugas penyidik dan penyidik pembantu, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan, administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam Proses penyidikan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran dalam proses penyidikan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada Bab dan pembahasan sebelumnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para oknum penyidik di dalam penyidikan seakan di legalkan oleh para oknum penyidik tersebut.

Menurut penulis berdasarkan dengan pasal-pasal yang di jelaskan di atas adanya celah untuk penyidik melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan di karenakan metode pengawasan dan tata cara

¹⁷ Pasal 22 Ayat 2 Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal-Pasal Disebutkan Etika Pengabdian Polri

pengawasan yang hanya mengandalkan laporan dan berita acara, serta ketereangan yang di berikan oleh para penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tersangka, tanpa adanya pengawasan secara langsung pada saat proses penyidikan berlangsung mengakibatkan ada kemungkinan tindak kekerasan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain dapat terjadi sehingga merugikan pihak tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Berdasarkan hasil analisis bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan belum mempunyai peraturan yang kusus, jadi masih banyak celah untuk aparat penegak hukum melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan, sehingga semua hak-hak tersangka yang seharusnya di lindungi malah seringkali di abaikan oleh aparat penegak hukum, sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bagi masyarakat kususny yang mengalami kasus hukum.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak kekerasan adalah berdasarkan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia “Proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

dilakukan menurut hokum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”. Jadi apabila penyidik melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka sesuai dengan pasal 422 KUHP, maka penyidik menjalani proses peradilan seperti biasa yang tertulis dalam KUHAP. namun pada kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum kususny penyidik yang melakukan tindak kekerasan dalam menjalankan tugasnya lepas dari jeratan hukum. Serta tidak efektifnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh atasan berdasarkan peraturan bareskrim tentang pengawasan penyidikan dan perluya di revisi peraturan ini agar dapat mengoptimalkan proses pengawasan proses penyidikan.

B. Saran

1. Hendaknya Agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan maka pemerintah membuat suatu undang-undang yang khusus untuk melindungi tersangka dari semua bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama yaitu penyidik dalam proses penyidikan serta meningkatkan kualitas semua aparat penegak hukum agar dapat menjauhi semua tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
2. Pertanggung jawaban tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan harus dilakukan secara tegas sehingga tidak merugikan masyarakat dan setiap anggota kepolisian yang melanggar harus di berikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta merevisi pengaturan tentang pengawasan proses penyidikan sehingga dapat

mengoptimalkan proses pengawasan penyidikan.

1. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Indriyanto Seno, Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Prakoso ,Djoko, Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,

Pound, Roscoe "introduction to the philosophy of law" dalam Romli Atma sasmita, Perbandingan Hukum Pidana, cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung,

Raharjo, Satjipto, Membangun Polisi Sipi, Kompas, Jakarta, 2007.

Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Alumni, 1992.

Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal-Pasal Disebutkan Etika Pengabdian Polri.

C. WEBSITE

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-keadilan-prosedural-menurut.html> diakses pada tanggal 26 novemer 2016

<http://grahadiyanto.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dan-standar-ham-bagi-polri.html> diakses pada tanggal 17 November 2016 jam 12.24 wib